

**Penentuan Kuantitas Mahar Adat Perkawinan di Desa Neurok
Kecamatan Geulumpang Tiga Kabupaten Pidie Dalam Perspektif
Fiqh Syafi'iyah**

Fadhilah^{1*} Fakhrurrazi²

¹Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

²UIN Raden Intan Lampung

*¹Email: fadhilah@iaialaziziyah.ac.id , ²razi59052@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan kuantitas mahar dalam adat perkawinan di Desa Neurok dan kesesuaian dengan hukum Islam. Mahar merupakan pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai aplikasi perintah syar'i. Penetapan pemberian mahar dalam Islam tidak ditentukan jumlah dan bentuknya. Namun, hal ini berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Neurok Geulumpang Tiga yang menetapkan jumlah mahar. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan jenis penelitian *field research*, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Neurok mempunyai tradisi yang relatif sama dengan daerah lainnya di Kabupaten Pidie dalam penetapan mahar perkawinan, tidak jarang tradisi penetapan jumlah mahar ini menimbulkan permasalahan, karena pihak laki-laki merasa diberatkan dengan aturan tersebut. Penetapan mahar dalam adat perkawinan masyarakat Desa Neurok ditetapkan oleh keluarga (orang tua) dan dirinya sendiri dalam menentukan besarnya mahar dipengaruhi oleh faktor yang diperhitungkan, yaitu status pekerjaan wanita yang akan dilamar. Kalau perempuan itu sudah bekerja, misalnya sebagai PNS, wajar maharnya tinggi dikarenakan orang tuanya sudah mengeluarkan biaya untuk pendidikan anak perempuannya hingga mendapatkan pekerjaan. Jika dilihat dari segi keturunan, apabila perempuan tersebut keturunan orang kaya maka maharnya tinggi, begitu juga dengan kecantikan dan tingkat pendidikan yang ditempuh oleh perempuan tersebut. Namun apabila perempuan tersebut orang biasa maka maharnya biasa saja menurut status sosial yang disandangnya. Jumlah mahar biasa ditentukan dari sepuluh sampai dua puluh lima mayam.

Kata Kunci: Mahar, Adat, Syafi'iyah

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu sendi masyarakat yang tidak lepas dari tradisi dan sudah termodifikasi sesuai dengan ajaran agama yang telah dianut dan menjadi tradisi turun menurun. Dalam suatu pernikahan baik sebelum, pada waktu prosesi dan sesudahnya, akan diikuti oleh rangkaian- rangkaian adat berupa seserahan dan sesungguhnya baik dari pengantin laki- laki maupun pengantin perempuan.

Undang-undang Ahwal al-syakhsyah Syariah telah menyebutkan semua hak-hak dan keuangan terhadap perempuan oleh seorang suami, yaitu : mahar, nafkah, dan tempat tinggal.

Terkait dengan pemberian mahar seorang laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya, islam tidak menetapkan batasan terendah secara rinci jumlahnya. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa bagi maskawin tidak ada batasan terendahnya, segala sesuatu yang berharga dapat dijadikan maskawin.¹

Penetapan mahar sebelum berlangsungnya perkawinan merupakan suatu hal yang wajib di lakukan dan tidak boleh di tiadakan, karena mahar merupakan tanda cinta, Mahar juga merupakan simbol penghormatan dan pengagungan perempuan yang disyariatkan oleh Allah sebagai hadiah laki-laki terhadap perempuan yang dilamar ketika menginginkannya menjadi pendamping hidup dan juga sebagai pengakuannya terhadap kemanusiaan dan kehormatannya

Berdasarkan landasan filosofinya bahwa : Didalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 dijelaskan mengenai mahar, yang artinya :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَحَلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Substansi dari penjelasan tersebut adalah Agama Islam memberikan hak kepada wanita (calon istri) untuk mendapatkan mahar dan memberikan kewajiban kepada laki-laki (calon suami) untuk memberikan mahar kepada calon istri atas kehendak dan keinginan, bukan karena takut atau terpaksa.

Disunahkan meringankan mahar dan tidak terlalu tinggi dalam menetapkannya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW.² “Sesungguhnya

¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mujtashid*, Penerjemah Ghazali Saiddan A. Zaidun, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), h. 432.

²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 9..., h. 234.

keberkahan pernikahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah”.

Hikmah di balik anjuran untuk meringankan mahar adalah mempermudah proses pernikahan. Berapa banyak laki-laki yang mundur teratur akibat adanya permintaan mahar yang tinggi, bahkan ada sebagian daerah yang mensyaratkan pemberian mahar yang tergolong tinggi. Menghadapi hal semacam ini, hendaknya pihak wanita bersikap bijak. Tidak masalah jika pihak laki-laki memiliki kemampuan untuk membayar mahar tersebut, namun jika ternyata yang datang adalah laki-laki yang memiliki kemampuan materi yang biasa saja, maka tidaklah layak menolaknya hanya karena ketidakmampuannya membayar mahar. Terutama jika yang datang adalah laki-laki yang sudah tidak diragukan lagi keshalihannya.

Dari beberapa aturan Islam dan sabda Rasulullah sangat jelas bahwa Islam tidak menetapkan batasan terendah secara rinci jumlahnya dan bahkan Islam memberi aturan mahar dalam sebuah pernikahan sangatlah dipermudah. Namun pada realita yang terjadi, sebagian masyarakat malah menyimpang dari aturan dan anjuran tersebut. Mereka lebih menyukai tradisi yang lahir karena keegoisan salah satu masyarakat yang akhirnya menjadi tradisi keseluruhan masyarakat setempat.

Contohnya di Provinsi Aceh, Mahar yang diberikan wajib berupa mayam emas. Istilah mayam sendiri merujuk kepada semacam takaran emas yang berlaku di masyarakat Aceh. Satu mayam emas diperkirakan serupa dengan 3,33 gram emas. Seperti halnya yang terjadi di desa Neurok Kecamatan Geulumpang Tiga Kabupaten Pidie. Penentuan mahar bagi pengantin wanita atau dalam bahasa Aceh disebut dengan *dara baro*, dengan musyawarah antara kedua belah pihak keluarga baik keluarga calon pengantin pria (*linto baro*) dan keluarga calon pengantin wanita (*dara baro*).

Pada umumnya, di desa Neurok mahar yang ditentukan tidak boleh kurang dari 12 Mayam atau sekitar 39,96 gram emas jika yang menikah merupakan anak perempuan pertama. Namun bila yang menikah kemudian anak perempuan kedua atau seterusnya, maka mahar harus disamakan dengan mahar anak perempuan pertama. Contohnya, jika mahar anak perempuan pertama 20 mayam atau sekitar 60,66 gram emas, maka mahar untuk anak perempuan kedua dan seterusnya harus 20 mayam.

Dari latar belakang wacana diatas, serta mengingat sangat pentingnya pengetahuan tentang seperti apa mahar yang seharusnya dalam perkawinan. Maka penulis akan meneliti dan mengkaji hal yang berkaitan dengan penentuan mahar dalam perkawinan tersebut.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang kuantitas mahar dalam Adat Perkawinan di Desa Neurok Kecamatan Geulumpang Tiga Kabupaten Pidie
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh Syafi'iyah terhadap penentuan kuantitas mahar dalam Adat Perkawinan di Desa Neurok Kecamatan Geulumpang Tiga Kabupaten Pidie

Materi tentang penentuan mahar sebenarnya sudah banyak dibahas dan dikemas memenuhi khazanah keilmuan baik melalui buku, skripsi ataupun jurnal. Dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah diatas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian.

Penelitian yang ditulis oleh Imam Ashari, yang berjudul *Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar dan pernikahan masyarakat adalah sebuah inti kebudayaan, dimana sesuatu yang sulit berubah. Hal ini dibuktikan dengan tidak bisanya digantikan tanah dengan benda lainnya, karena tanah merupakan simbol yang memiliki makna, dimana maknanya adalah berupa status sosial bagi kedudukan seorang perempuan Desa Penengahan dan keluarga besarnya. Semakin luas tanah maka semakin tinggi nilai dari status sosial perempuan tersebut. Makna mahar adat dalam perkawinan di Desa Penengahan merupakan inti dari kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Desa Penengahan dalam hal perkawinan, hal ini dikarenakan dalam perkawinan di Desa Penengahan, calon suami harus dapat memberikan mahar adat berupa tanah dan uang *panai'* kepada calon isteri pada saat akan menikahi seorang perempuan. Semua itu sudah diatur dalam adat Desa Penengahan tepatnya pada adat perkawinan. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Penengahan masih memegang erat kebudayaan dan adat istiadat yang mereka yakini itu warisan nenek moyang mereka serta meyakini bahwa dengan sebidang tanah itu kehidupan dalam berumah tangga mereka akan menjadi lebih baik.³

Penelitian yang ditulis oleh Alfaroby, berjudul *Transformasi Pemahaman Masyarakat tentang Mahar dalam Adat Jambi (Studi Kasus Desa Penengah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan mahar dalam adat Jambi sama dengan apa yang telah disyariatkan oleh Islam apa yang disebut menurut adat sama dengan demikian, karena adat itu Bersendi (pondasi) pada syara' dan syara' Bersendi pada kitabullah, adat yang mengikuti agama bukan agama yang mengikuti adat dikarenakan adat dan agama itu tidak

³Imam Ashari, *Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2016), diakses melalui situs : <http://www.repository.ipb.ac.id/handle/>, perkawinan, pada tanggal 10 Desember 2018.

dapat dipisahkan. Sampai saat ini pemahaman masyarakat Jambi khususnya di Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun mengenai Kujur Sebatang (Tombak) dan Keris Sebilah masih tetap dipergunakan dalam pernikahan karena itu salah satu demi kelanggengan bahtera rumah tangga. Sejarah adanya adat mahar itu sejak berdirinya Jambi, dan adapula yang mengatakan semenjak Belanda memasuki wilayah Jambi, adat tersebut sudah ada dan diberlakukan. Berbicara masalah adat istiadat/kebiasaan dengan artian adat yang bersendikan syara', syara' bersendi pada kitabullah ini dengan arti *kato* (bahasa dusunnya) kata bahwasannya apabila kita sudah melandasakan pikiran, maka masuk pada niat, niat akan membuahkan rencana, rencana akan dilanjutkan dengan perbuatan. Dan itulah adat istiadat adalah seperangkat nilai-nilai kaedah-kaedah, norma dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa, telah dikenal dan dihayati dan diamalkan oleh warga masyarakat itu secara berulang-ulang dan terus menerus. Dan sampai saat ini adat tersebut mengenai adat kujur (tombak) sebatang keris sebilah tetap dipergunakan dikarenakan sejak Jambi berdiri adat tersebut sudah diberlakukan oleh pemerintahan Jambi serta ketua adat sampai saat ini pun adat tersebut dipertahankan.⁴

METODE PENELITIAN

Kajian ini adalah lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan objek yang sebenarnya, namun dalam pelaksanaannya juga akan diperkuat oleh data-data dokumen atau kepustakaan.⁵ Dari segi pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif atau proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁶

Kajian lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang penetapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat, sedangkan studi kepustakaan digunakan sebagai data pendukung yang mungkin ditemukan dari data-data dokumen dan buku-buku tentang teori yang dikembangkan oleh para ahli dan sumber lainnya. Dari data dokumen ini diharapkan akan ditemukan sebuah pijakan awal tentang gambaran umum landasan teoritis dan aplikasi tentang penetapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat. Dari jenis penelitian ini diharapkan akan dapat ditemukan sebuah kesimpulan yang valid.

⁴Alfaroby, berjudul *Transformasi Pemahaman Masyarakat tentang Mahar dalam Adat Jambi (Studi Kasus Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun)*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010). Diakses melalui situs <http://www.repository.ipb.ac.id/handle/mahar-dalam-adat>, pada tanggal 10 Desember 2018

⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001), h. 5.

⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 6

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, maka peneliti mengambil tempat di Desa Neurok Kecamatan Geulumpang Tiga Kabupaten Pidie.

Sumber data merupakan asal informasi yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.⁷

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan.⁸ Berarti data primer merupakan data yang dilakukan langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya.

Data primer yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara mengamati langsung di lapangan, mewawancarai langsung dengan pihak yang berwenang yaitu masyarakat Desa Neurok Kecamatan Geulumpang Tiga Kabupaten Pidie.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data diperoleh oleh suatu organisasi dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi.⁹ Adapun yang akan menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah hal-hal berkaitan dengan masyarakat desa Neurok dalam hal penentuan mahar.

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah masyarakat serta perangkat desa Neurok. Untuk menentukan besarnya sampel yang akan dikemukakan oleh Lincoln dan Guba bahwa penentuan sampel dalam penelitian kuantitatif sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian kualitatif. Penentuan sampel pada penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.¹⁰

Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat penelitian mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu, peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.

3. Data Tersier

⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-2, Ed. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 106.

⁸J. Supranto, *Metode Ramalan Kuantitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 8.

⁹J. Supranto, *Metode Ramalan Kuantitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 9.

¹⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2005), h. 54.

Data tersier merupakan suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, ensiklopedia dan daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku bacaan adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung.¹¹ Wawancara ini dilakukan secara langsung bertatap muka dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan keuchik, orang tua, laki-laki dan perempuan. Mengenai daftar pertanyaan dapat dilihat pada daftar lampiran.

2. Observasi

Menurut Rusdi Pohan observasi atau pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung atau melihat dengan penuh perhatian.¹² Dengan metode observasi atau pengamatan ini, peneliti ingin mengetahui proses penetapan mahar secara langsung, dalam penelitian ini, peneliti datang langsung ke masyarakat Desa Neurok Kecamatan Geulumpang Tiga Kabupaten Pidie untuk melihat peristiwa secara langsung dan mencatat hal-hal yang diperlukan, serta mengambil dokumentasi dari tempat atau lokasi penelitian.

3. Dokumentasi

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.¹³ Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis seperti buku-buku, majalah dan jurnal. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data yang menyangkut data tentang gambaran umum masyarakat Desa Neurok Kecamatan Geulumpang Tiga, Kabupaten Pidie.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dan bahan-bahan lain, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola

¹¹Nasution, *Metode Reseach* (Bandung : Jummara, 1982), h. 35.

¹²Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (BandaAceh : Ar-Rijal Institute, 2007). h.

¹³Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 221.

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Mufaddhal penetapan mahar tinggi bagi perempuan disebabkan oleh faktornya status orang tua perempuan kaya, pendidikannya tinggi atau wajahnya cantik, seperti 10 sampai 15 manyam, ada juga 15 sampai 20 tergantung hasil musyawarah yang dilakukan oleh kedua calon mempelai.¹⁴

Semakin kaya perempuan yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula mahar yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon isteri dan begitu sebaliknya, jika calon isteri tersebut hanya dari keluarga yang pada umumnya kelas ekonomi menengah ke bawah maka jumlah mahar yang ditetapkan relatif kecil. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin banyak jumlah mahar yang harus diberikan dan jika tidak memberikan mahar dalam jumlah yang tinggi. Besar kecilnya jumlah mahar sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Jika ia hanya tamatan sekolah menengah apalagi tidak pernah sekolah, mahar naik sedikit atau kecil. Sebaliknya, jika ia sarjana dan sudah menduduki suatu jabatan misalnya di suatu instansi pemerintah atau swasta, maka mahar akan tinggi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Zakiyah dalam penetapan mahar yang tinggi, karena sudah menyekolahkan anak perempuannya tinggi-tinggi tidak mungkin mahar rendah, walaupun tinggi itu untuk keperluan nikah mereka juga, sebenarnya mahar tinggi ditetapkan tujuannya agar tidak mudah calon suami menceraikan isteri dan bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti, karena calon suami mengeluarkan mahar yang tinggi takut berpisah dengan isterinya.¹⁵

Menurut Jamaluddin Hanafiah dalam penetapan mahar tinggi karena setelah menikah mempelai pria tersebut tinggal di rumah mempelai wanita dan orang tuanya harus mempersiapkan banyak hal (kebutuhan) untuk menyambut kedatangan menantunya, juga dikarenakan pendidikan tinggi, biasanya mahar ditetapkan sekitar 10-12 manyam dan bahkan 15 sampai 17 manyam sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.¹⁶

Jumlah mahar ditentukan oleh pihak keluarga antara 10 sampai 15 yang menjadi pasaran biasanya dan 17 sampai 20 bahkan sampai 25, karena jumlah mahar bisa berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesesuaian tersebut memberikan suatu ketentuan yang ditentukan sesuai dengan

¹⁴ Wawancara dengan Tgk Mufaddhal, Pimpinan balai pengajian warga masyarakat Desa Neurok, pada tanggal 10 Juli 2021

¹⁵ Wawancara dengan Zakiyah, ustazah warga Desa Neurok, pada tanggal 12 Juli 2021

¹⁶ Wawancara dengan Jamaluddin Hanafiah, Imum di Desa Neurok, pada tanggal 14 Juli 2021

jabatan dan pangkat dari pasangan yang menjadi salah satu tinggi atau rendahnya suatu mahar yang ditetapkan. Maka untuk membuktikan hasil wawancara dari tokoh adat penulis mewawancarai masyarakat Desa Neurok. Sebagaimana yang dikatakan oleh Irwan Ali disebabkan perempuan mahar tinggi karena perempuan itu cantik, perawat/bidan dan lumayan menghambat kalau kita melamar, pastinya tinggi mahar yang disebutkan, sekitar 10 hingga 15 manyam, tetapi dalam mencari calon yang sederajat dalam hal pendidikan seperti S1 dengan S1.¹⁷

Menurut Fakhrurrazi disebabkan mahar tinggi bagi perempuan karena wajah yang cantik, biasanya seperti itu ataupun anak orang kaya bisa jadi, biasa sekitar 15 hingga 20 manyam, namun kalau calon S1 supaya wawasannya lebih luas dan bisa dalam mengurus rumah tangga serta menjaga anak.¹⁸

Sedangkan menurut Ahmad calon mempelai mahar tinggi karena pendidikan dan wajah yang cantik atau anak orang kaya, tetapi mereka tidak merasa sulit selagi mampu dan sulit jika dipandang tidak mampu, biasa mahar ditetapkan sekitar 12 hingga 12 manyam, namun kalau mereka cari calonnya minimal tamat SMA dan kalau bisa S1 itu yang menjadi pilihan.¹⁹

Pada umumnya para pihak laki-laki dalam kewajiban memberikan mahar sebagai syarat dalam pernikahan. Mereka merasa tidak terbebani karena sebelum melamar perempuan yang ingin dijadikan calon isteri, mereka telah mengetahui jumlah mahar yang harus diberikan sehingga dari pertama kali, mereka sudah mampu mempersiapkannya. Disisi lain, pihak perempuan menetapkan jumlah mahar juga dengan mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki yang akan melamar.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Luthfi penetapan mahar tinggi bagi perempuan biar tidak malu sama kawan-kawan karena pendidikan tinggi, maharnya rendah juga tidak mungkin, sekurang-kurangnya 10 atau 12 hingga 15 manyam kalau mengenai calon mereka bisa cari minimal S1 supaya setara dengan calon mempelai dan mempunyai keseimbangan dalam mengambil keputusan.²⁰

Mahar di masyarakat Desa Neurok dinisbatkan dengan emas yang diukur dalam satuan mayam, satu mayam emas setara dengan 3,3 gram emas. Seorang laki-laki harus menyediakan 10 sampai 25 mayam emas, barulah syarat maharnya sah untuk menikahi perempuan yang ditujunya. Sementara harga emas terus naik dipasaran dunia, saat ini harga satu mayam emas setara dengan dua juta delapan puluh ribu rupiah untuk wilayah Pidie. Jadi berapa besar biaya yang harus disediakan laki-laki agar bisa menikah.

Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka

¹⁷ Wawancara dengan Irwan Ali, Keuchik Desa Neurok, pada tanggal 13 Juli 2021

¹⁸ Wawancara dengan Fakhrurrazi, warga Desa Neurok, pada tanggal 12 Juli 2021

¹⁹ Wawancara dengan Ahmad, Tetua Desa Neurok, pada tanggal 13 Juli 2021

²⁰ Wawancara dengan Luthfi, tetua Desa Neurok, pada tanggal 12 Juli 2021

semakin tinggi pula jumlah mahar yang ditetapkan. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi dan kulit putih. Jadi, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki status sosial yang bagus atau tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi maka kondisi fisiknya yang dapat menyebabkan mahar yang tinggi. Begitupun sebaliknya, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki kondisi fisik yang sempurna atau bahkan memiliki fisik yang jelek, akan tetapi dia memiliki status sosial yang bagus seperti keturunan dari orang kaya, jenjang pendidikan yang tinggi atau memiliki jabatan dalam suatu instansi, maka itu akan menjadi tolak ukur tingginya jumlah mahar yang akan ditetapkan pihak keluarga perempuan. Namun dalam penetapan mahar selalu berubah-ubah, sebagaimana yang dikatakan oleh Fadli dalam penetapan mahar selalu berubah menurut penetapan keluargasendiri dalam menanggapi keadaan pihak calon pasangan.

Menurut Jamaluddin Hanafiah dalam penetapan jumlah mahar tidak tetap selalu berubah-ubah dan lagipula kesanggupan pihak calon pasangan tidak semuanya mampu dalam memberikan mahar yang sama seperti yang lainnya.²¹ Sedangkan menurut Mufaddhal dalam penetapan jumlah mahar selalu berubah karena tidak ada ketentuan-ketentuan pemerintah dalam mengatur tentang pemberian mahar yang sesuai kepada perempuan dan bahkan setara jumlahnya.²² Sementara menurut Fauzi dalam penetapan jumlah mahar selalu berubah sesuai dengan zaman juga, mungkin 2013 maharnya hanya 10 dan 2017 sudah 15-20 mayam.²³

Penetapan jumlah mahar yang ditentukan oleh, masyarakat Desa Neurok kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu kemaslahatan manusia menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajiban apabila terjadi perubahan karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala masyarakat itu sendiri. Pemahaman masyarakat Desa Neurok mengenai mahar dianggap sudah maju, dengan demikian kelangsungan pernikahan semakin minim dikalangan pihak laki-laki..

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin luas pula wawasannya tentang segala sesuatu dan semakin rendah pendidikan seseorang maka wawasannya juga jelas sangat kurang. Pada pribadi masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah terdapat hal-hal yang membedakan dengan

²¹ Wawancara dengan Jamaluddin Hanafiah, Imum di Desa Neurok, pada tanggal 14 Juli 2021

²² Wawancara dengan Mufaddhal, pimpinan balai pengajian warga Desa Neurok, pada tanggal 10 Juli 2021

²³ Wawancara dengan Fauzi, warga Desa Neurok pada tanggal 10 Juli 2021

masyarakat yang cukup pendidikannya, seperti pola hidup atau gaya hidup cenderung tidak mempermasalahkan tradisi penetapan jumlah mahar bagi mereka adalah tidak bisa ditinggalkan. Pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah tetapi taraf kesejahteraan hidupnya sudah lebih dari cukup, kebanyakan dari mereka tidak mempermasalahkan besar dan kecilnya jumlah mahar yang akan diterima oleh anaknya, bagi mereka yang lebih penting adalah tradisi tersebut tetap dilaksanakan, bukan besar kecilnya nilai mahar.

Begitu juga yang terjadi pada calon mempelai perempuan yang berasal dari keluarga mampu dan berpendidikan cukup tinggi, biasanya mahar yang nantinya akan ia terima lebih tinggi jumlahnya dari perempuan yang berasal dari keluarga biasa dan berpendidikan pas-pasan, dan orientasi mereka lebih dari sekedar mendapat mahar dengan jumlah banyak, melainkan juga untuk mempertahankan gengsi. Walau tidak semua individu dari masyarakat bertujuan ingin mendapatkan mahar yang banyak dalam sebuah pernikahan.

Dengan diterimanya mahar dengan jumlah yang cukup banyak, akan dapat menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang tua pihak perempuan dan dari pihak laki-laki-pun akan turut merasa bangga karena ia mampu memberikan mahar dengan jumlah yang banyak. Bila pihak laki-laki merasa keberatan dengan jumlah mahar yang diajukan pihak perempuan, maka masalah besar-kecilnya nilai mahar ini dapatlah diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah dan saling menyatukan kesepakatan yang tentunya bertujuan agar tidak mengecewakan kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil dari wawancara, yang penulis peroleh bahwa mahar yang ditetapkan di Desa Neurok, Kecamatan Glumpang Tiga yaitu:

1. Mahar yang paling rendah 10-15
2. Mahar yang paling tinggi 21-30
3. Rata-rata 11-20

Masyarakat Desa Neurok merupakan masyarakat yang masih sangat kuat memegang adat dalam penentuan mahar. Mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon isteri, untuk menimbulkan rasa cinta isteri kepada suami, dan keseluruhannya diatur oleh pihak keluarga masing-masing yang bersifat wajib bagi calon suami ketika akan melakukan pernikahan. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa adat dalam penentuan kuantitas mahar dilatar belakangi oleh beberapa unsur berikut, yaitu :

1. Orang tua

Sebagaimana yang dikatakan oleh Usman dalam penetapan mahar adalah keluarga yang menentukan tinggi atau rendahnya mahar dalam pernikahan dengan melihat status keluarga dan sesuai dengan pendidikan. Dan semua orang tua menginginkan anaknya memiliki mahar yang tinggi dalam hasil penetapan

tersebut.²⁴ Menurut Mufaddhal dalam masyarakat Desa Neurok biasanya dalam penetapan mahar ditentukan oleh orangtua perempuan sendiri.²⁵ Sedangkan menurut Jamaluddin Hanafiah dalam penetapan mahar biasanya keluarga yang menentukan mahar sesuai aturan dari keluarga, dan sesuai dengan pendidikan anak.²⁶ Sementara menurut Fauzi dalam aturan penetapan mahar yang dibuat oleh pihak keluarga sendiri sesuai dengan status anaknya dan pangkat yang didapat dalam suatu bidang.²⁷

2. Diri Sendiri

Sebagaimana yang dikatakan oleh Yusna Nurfonna calon pasangan kebiasaan yang menetapkan mahar dengan melihat kebiasaan keluarganya dari kebiasaan kakaknya seperti 15 manyam dan akan berlaku diatas kebiasaan kakaknya walaupun kadang kadang belum menemukan jodoh sesuai dengan kriteria kadang mereka masih bisa bertahan walau umur mereka sudah mencapai 27 tahun.²⁸

Fazliana juga mengatakan dalam penetapan mahar mereka sendiri dan orang tuanya yang menentukan mahar yang tinggi karena orang tuanya yang sudah merawat mereka, kalau dibilang mahar tinggi tidak masalah, kenapa belum menikah, belum ada yang cocok dihati, masih ingin mendapatkan pekerjaan dulu, baru menikah, sekarang umur sudah mencapai 29 tahun.²⁹

Dalam hukum Islam, dalam membahas mahar maka salah satu hadits yang menjadi pedoman dalam menetapkan mahar adalah hadits berikut.

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك فلم يجيبها شيئا ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك فلم يجيبها شيئا ثم قامت الثالثة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك فقال يا رسول الله أنكحنيها قال هل عندك من شيء قال لا قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد فقال هل معك من القرآن شيء قال معي سورة كذا و سورة كذا قال اذهب

²⁴ Wawancara dengan Usman, warga Desa Neurok pada tanggal 13 Juli 2021

²⁵ Wawancara dengan Mufaddhal, pimpinan balai pengajian warga Desa Neurok pada tanggal 10 Juli 2021

²⁶ Wawancara dengan Jamaluddin Hanafiah, Imum di Desa Neurok, pada tanggal 14 Juli 2021

²⁷ Wawancara dengan Fauzi, ketua pemuda Desa Neurok pada tanggal 10 Juli 2021

²⁸ Wawancara dengan Yusna Nurfonna, warga Desa Neurok pada tanggal 14 Juli 2021

²⁹ Wawancara dengan Fazliana, warga Desa Neurok pada tanggal 14 Juli 2021

فقد أنكحتكما بما معك من القرآن (رواه البخاري)

Artinya: Sahl berkata: "Telah datang seorang wanita kepada Nabi seraya berkata: "Saya datang untuk menyerahkan diriku", kemudian dia berdiri lama, lalu Nabi memandang sekujur tubuhnya, maka berkatalah seorang laki-laki: "Nikahkanlah untukku, jika Rasul tidak berhajat padanya", Nabi menjawab: "Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk disedekahkan kepadanya"? Ia menjawab: "tidak ada". Nabi berkata: "Carilah", lalu pergilah lelaki tersebut, kemudian kembali, dan berkata: "Demi Allah, Saya tidak menemukan sesuatupun". Nabi berkata: "Pergilah dan carilah, sekalipun sebuah cincing besi". Maka pergilah lelaki tersebut. Kemudian kembali dan berkata : "Tidak ada, Demi Allah, tidak ada walau sebuah cincing besi". Dan dia memiliki sebuah sarung yang dipakainya. Maka ia berkata: "Saya mendedahkan sarungku padanya", maka Nabi berkata: "Jika wanita itu memakai sarungmu, maka kamu tidak memiliki pakaian, dan jika kamu memakainya, maka tidak ada pakaian padanya". Maka lelaki itu pergi, kemudian duduk. Maka Nabi melihatnya sambil berpaling, maka Nabi memerintahkan untuk memanggilnya kembali. Dan Nabi berkata: "Apakah kamu memiliki (hafalan) al-Qur'an"? Ia menjawab: "Surah ini dan surah ini sambil menghitungnya". Nabi berkata: "Sungguh engkau telah memilikinya dengan al-Qur'an (hafalan) yang ada padamu". (HR. Bukhari)³⁰

Berdasarkan pada hadis di atas, maka ulama berbeda pendapat dalam menentukan kualitas dan kuantitas mahar. Perbedaan itu lebih pada perbedaan dalam menentukan batas minimal mahar. Adapun batas maksimalnya secara umum tidak ada perbedaan di antara ulama. Pernah suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab ingin membatasi ukuran maksimal mahar itu dengan berkata :

لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية فكن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال

Maka salah seorang wanita langsung menegurnya dan berkata : atas dasar apa wahai Umar ? tidakkah Allah berfirman : *و اتيتم إحداهن قنطارا* . Umar pun berkata : *امرأة أصابت و رجل أخطأ*.³¹ Kata *قنطارا* bermakna harta dengan jumlah yang banyak.³²

Namun demikian, ulama tetap berprinsip bahwa tidak berlebih-lebihan dalam menetapkan mahar itu lebih utama, dikarenakan dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda :

إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة (رواه احمد)

Artinya: "Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling

³⁰ Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bari*, Juz. X (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 259.

³¹ Muhammad Ibn Ahmad al-Qurtubiy, *al-Jami al-Ahkam al-Qur'an*, Juz. III (Beirut : Dar al-Kutub alIlmiyyah, 1993), h. 66-67.

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Juz. II (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 366-367

mudah maharnya.” (HR. Ahmad)³³

Dengan demikian, perbedaan ulama lebih pada kadar minimal mahar tersebut. Untuk hal itu, secara garis besarnya ada tiga kelompok ulama, yaitu :

1. Mereka yang memandang bahwa kata *ولو خاتما من حديد* mengandung makna al-taqliliyyah yang berarti bahwa mahar itu tidak boleh di bawah dari kualitas sebuah cincin besi.
2. Mereka yang memandang bahwa kata *ولو خاتما من حديد* mengandung makna bahwa mahar itu tidak ada batas minimalnya, selama benda tersebut memiliki manfaat.
3. Mereka yang memandang bahwa hadis ini, lebih untuk mahar yang disegerakan sehingga mereka tidak menjadikan cincin besi itu sebagai ukuran mahar. Mereka mengqiyaskan ukuran mahar itu dengan nisab potong tangan dalam kasus pencurian.

Pendapat yang mengatakan bahwa kadar minimal mahar adalah diqiyaskan pada nisab potong tangan bagi pencuri adalah pendapat Imam Malik. Pendapat itu berdasarkan pada firman Allah SWT. yang berbunyi : *ومن لم يستطع منكم طولا*. Ayat ini menunjuk bahwa yang dimaksudkan mampu adalah dari segi harta. Jumlah harta itu minimal sebatas yang menyebabkan bolehnya dipotong anggota badan, yaitu sama dengan nilai 3 atau 4 dinar (perbedaan ini disebabkan perbedaan mereka dalam menetapkan nisab potong tangan). Beliau juga membolehkan mahar itu berupa sesuatu benda yang senilai dengan uang tersebut.

Pendapat Imam Malik yang mengqiyaskan mahar dengan *nisab* potong tangan di atas, dibantah oleh beberapa ulama lainnya termasuk beberapa ulama yang berasal dari mazhab Malik sendiri. Adapun bantahan yang penulis kutip adalah pendapat Imam al-Qurtubiy yang dikutip oleh Ibn Hajar, ia berkata: Mereka yang mengqiyaskan mahar dengan *nisab* potong tangan itu berpendapat bahwa anggota badan adalah sesuatu yang mulia (*muhtarim*), maka tidak dibolehkan dengan batas yang lebih kurang dari *nisab* potong tangan. Karena tangan halal atau boleh dipotong ketika ia mencuri dalam *nisab* yang ditentukan, maka sama halnya dengan *faraj*, sebagai bagian dari anggota badan, ia pun menjadi halal bagi seorang suami ketika ia membayar *faraj* dengan senilai anggota badan, yang ukurannya adalah *nisab* potong tangan. Kecendrungan Imam Malik menyamakan antara tangan dan *faraj* sebagai keduanya adalah anggota badan berimplikasi pada saat potong tangan diukur dengan batasan satu *nisab*, maka *faraj* pun sebagai anggota badan juga memiliki ukuran yang sama. Padahal antara *faraj* dengan tangan tidak sama. Atas dasar itu, dalam pandangan jumhur *qiyas* seperti itu tidak sah; Berqiyas pada nash yang berhadapan (*muqabil*) itu tidak sah.

Adapun ayat yang dijadikan dasar argumentasinya itu tidak mengandung

³³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz. VII, Cet. III; (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 20

makna seperti itu. Yang dimaksudkan oleh ayat tersebut adalah maharnya seorang yang merdeka berbeda dengan mahar selainya. Ulama lain yang menjadikan *nisab* potong tangan sebagai ukuran minimal mahar perkawinan adalah ulama Hanafiyyah. Namun, jika *nisab* potong tangan oleh ulama Malikiah adalah 3 atau 4 Dinar, maka ulama Hanafiyya menetapkan *nisab* potong tangan sebesar 10 Dirham atau 1 Dinar. Sehingga 10 Dirham tersebut menjadi ukuran batas minimal mahar. Adapun menurut mereka (Malikiah) hadis Nabi Saw tentang cincin besi adalah batas minimal dari mahar yang disegerakan pemberiannya sesuai dengan tuntunan adat.

Pendapat yang kedua di atas dianut oleh sebagian besar ulama, mereka adalah Yahya bin Said Al-Anshary, Abu Al-Zinad, Rabiah, Ibn Abi Dzi'b, dan selainya dari kelompok ulama Madinah; Ibn Juraij, Muslim bin Khalid, dan selainya dari kelompok ulama Mekkah, Auza'i dari ulama Syam, al-Laist dari ulama Mesir, al-Tsaury dan Ibn Abi Laila dari ulama Iraq, Syafi'i, Daud dari ulama hadis, Ibn Wahab dari ulama Malikiah.³⁴

Sedangkan pendapat pertama itu dianut oleh Qadhi 'Iyyad, sebagaimana perkataan beliau :“kata *ولو خاتما* mengandung makna *at-taqliliyyah*, barang siapa yang memahami berbeda dengan pendapat ini, maka ia telah membuat keraguan.” Juga yang mendukung pendapat ini ialah Imam Nawawi.³⁵

Adapun mengenai hukum mahar, maka ulama sepakat menjadikan mahar itu sebagai sesuatu yang bersifat wajib, walaupun tidak menjadi rukun perkawinan. Di samping mengacu pada dalil-dalil *naqli* lainnya, pemahaman seperti itu dapat dilihat dari ungkapan Nabi pada hadis Sahl di atas yang berbentuk *sighat amar* اطلب, اذهب, hingga Nabi sangat menuntut adanya sesuatu yang dapat dijadikan mahar, ولو خاتما من حديد. Begitu juga dengan kualitas mahar, secara umum ulama sepakat bahwa mahar tersebut dapat berupa sesuatu yang bermanfaat menurut syar'i sesuai dengan ukuran yang mereka tetapkan masing-masing.

PENUTUP

Masalah pemberian mahar, masyarakat Desa Neurok mempunyai tradisi yang relatif sama dengan daerah lainnya di kabupaten Pidie dalam penetapan mahar perkawinan, tidak jarang tradisi penetapan jumlah mahar ini menimbulkan permasalahan, karena pihak laki-laki merasa diberatkan dengan aturan tersebut

Penetapan mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Neurok ditetapkan oleh keluarga/orang tua dan dirinya sendiri yang menentukan, seperti

³⁴ Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim Abadiy, *Awn al-Ma'bud ma'a Syarh ak-l-Hafidz Ibn al-Jauziy* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h. 145.

³⁵ Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim Abadiy, *Awn al-Ma'bud ma'a Syarh ak-l-Hafidz Ibn al-Jauziy* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h. 145-146.

kemampuan orang tua dalam menentukan besarnya mahar dipengaruhi oleh faktor yang diperhitungkan, yaitu status pekerjaan perempuan yang akan dilamar. Kalau perempuan itu sudah bekerja, misalnya sebagai PNS, wajar maharnya tinggi dikarenakan orangtuanya sudah mengeluarkan biaya untuk pendidikan anak perempuannya hingga mendapatkan pekerjaan. Dalam penetapan jumlah mahar jika dilihat dari segi keturunan, kecantikan dan tingkat pendidikan, apabila perempuan tersebut keturunan orang kaya maka maharnya tinggi begitu juga dengan kecantikan dan tingkat pendidikan yang ditempuh oleh perempuan tersebut. Namun, apabila perempuan tersebut orang biasanya, maka mahar biasa saja menurut status yang dimilikinya. Jumlah mahar biasa ditentukan dari 10 sampai 25 mayam. Jadi tidak ada batas minimal dan maksimal dalam memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahnya pada zaman sekarang.

Adapun mengenai hukum mahar, maka ulama sepakat menjadikan mahar itu sebagai sesuatu yang bersifat wajib, walaupun tidak menjadi rukun perkawinan. Di samping mengacu pada dalil-dalil *naqli* lainnya, pemahaman seperti itu dapat dilihat dari ungkapan Nabi pada hadis Sahl di atas yang berbentuk *sighat amar* اطلب, اذهب, hingga Nabi sangat menuntut adanya sesuatu yang dapat dijadikan mahar, ولو خاتما من حديد. Begitu juga dengan kualitas mahar, secara umum ulama sepakat bahwa mahar tersebut dapat berupa sesuatu yang bermanfaat menurut syar'i sesuai dengan ukuran yang mereka tetapkan masing-masing. Namun, ulama berbeda pendapat dalam menentukan kualitas dan kuantitas mahar. Perbedaan itu lebih pada perbedaan dalam menentukan batas minimal mahar. Adapun batas maksimalnya secara umum tidak ada perbedaan di antara ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim Abadiy, *Awn al-Ma'bud ma'a Syarh ak-l-Hafidz Ibn al-Jauziy* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Alfaroby, berjudul *Transformasi Pemahaman Masyarakat tentang Mahar dalam Adat Jambi Studi Kasus Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Diakses melalui situs <http://www.repository.ipb.ac.id/handle/mahar-dalam-adat>, pada tanggal 10 Desember 2018
- Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihatul Muqtashid*, Penerjemah Ghazali Said dan A. Zaidon, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Imam Ashari, *Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2016, diakses melalui situs : <http://www.repository.ipb.ac.id/handle/>, perkawinan, pada tanggal 10 Desember 2018.
- J. Supranto, *Metode Ramalan Kuantitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Juz. IICet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Muhammad Ibn Ahmad al-Qurtubiy, *al-Jami al-Ahkam al-Qur'an*, Juz. III Beirut : Dar al-Kutub alIlmiyyah, 1993.
- Nana Syaodih Sukma Dinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Banda Aceh: Ar-Rijal Institut, 2007
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2005
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jld. 9, Perj. Abdul Hayyie Alkattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.